

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- : a. bahwa zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya;
 - b. bahwa zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan hurufb, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- 5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- 6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo;
- 8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kota Probolinggo;
- Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya;
- 10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 11. Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- 12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- 13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainnya;
- 15. Agama adalah Islam;
- 16. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup untuk berzakat;
- 17. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga Pelaksana Pengelola Zakat;
- 18. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;
- 19. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengelolaan zakat;
- 20. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

- 21. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 22. Hibah adalah pemberian uang atau barang seseorang atau oleh badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat;
- 23. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;
- 24. Warisan adalah harta peninggalan harta seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- 25. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayarkan kepala Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
- 26. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan hukum yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
- 27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan:

- a. untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pendayagunaan kepada Muzzaki, Mustahiq dan Amil Zakat, serta transparansi dalam pengelolaan zakat;
- b. mengkoordinasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah setiap warga Kota Probolinggo yang beragama Islam dan umat muslim lainnya yang mampu dan atau badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Probolinggo;
- (2) Obyek Zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah;
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (4) Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang 8 (delapan) yaitu:
 - a. Fakir (orang yang betul-betul tidak punya);
 - b. Miskin (orang yang punya tapi tidak mencukupi);
 - c. Amil (pengumpul dan pengelola zakat);
 - d. Muallaf (orang yang baru masuk Islam);
 - e. Memerdekakan budak;
 - f. Ghorim (orang yang berhutang);
 - g. Fisabilillah (orang yang sedang berjuang di jalan Allah); dan
 - h. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan).

Pasal 6

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama Islam;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 7

(1) BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shodaqoh seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat;

(2) Tata laksana pengumpulan dan atau pengumpulan zakat dan harta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan hukum Agama Islam

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, Mushodiq, Munfiq dan Amil Zakat

Pasal 9

- (1) Setiap penabung yang mencapai satu nishob dan haul (1tahun) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sasaran zakat tetap, diharuskan menyetor ke BAZ sebesar 0,5 % (setengah per seratus) dari tabungan;
 - b. Belum mempunyai sasaran zakat secara tetap, maka diharuskan untuk menyetor ke BAZ.
- (2) Setiap penabung yang bernilai lebih dari senishob ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sasaran zakat secara tetap, diharuskan menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah per seratus) dari nishobnya;
 - b. Belum mempunyai sasaran zakat secara tetap, maka diharuskan untuk menyetor ke BAZ.
- (3) Setiap aghniya' yang telah mencapai nishob ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sasaran zakat secara tetap, diharuskan menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah per seratus) kali lipatan dari nisabnya;
 - b. Belum mempunyai sasaran zakat secara tetap, maka diharuskan untuk menyetor ke BAZ.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ);
- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk BAZ Daerah Kota oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - b. Untuk BAZ Daerah Kecamatan, oleh Camat setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif;
- (4) Struktur BAZ terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan;
- (5) Setiap orang tidak boleh merangkap jabatan dalam BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah;
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Majelis Ulama, Akademisi dan Tenaga Profesional;
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *ex-officio* pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan zakat;
- (4) BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BAZ membentuk UPZ;
- (2) Ketentuan tentang pembentukan UPZ lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan BAZ yang disetujui oleh Walikota.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mempertanggungjawabkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan lainnya;
- (2) Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta persyaratan BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZ yang disetujui oleh Walikota.

- (1) Dewan Pertimbangan BAZ bertugas memberikan pertimbangan, usul, saran, dan arahan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (2) Komisi Pengawas BAZ bertugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan tugas Badan
 Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
 - b. dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan, pengendalian dan verifikasi kepada pihak yang berwenang.
- (3) Badan Pelaksana BAZ bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - d. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang dilakukan;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang ada di Kota Probolinggo bersama Kementerian Agama; dan
 - g. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat muslim Kota;
- (2) Sedikitnya 1(satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik terpercaya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Masa tugas BAZ adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode berikutnya;
- (2) Apabila diantara pengurus yang telah diangkat tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan penggantian sampai berakhir masa tugasnya.

BAB V

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ);

- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengelolaan zakat yang dilakukannya secara berkala kepada Kantor Kementrian Agama dan ditembuskan ke BAZ Daerah Kota;
- (3) Tata cara pendirian, persyaratan dan pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Pasal 19

- (1) Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atau mendatangi muzakki dan atau cara lainnya yang hartanya sudah mencapai senishob;
- (2) Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintahan lainnya dan pegawai BUMN / BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku Unit Pengumpul Zakat yang ditunjuk BAZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ pada Bank yang ditunjuk;
- (3) BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki dan memasukkan ke dalam rekening BAZ Daerah;
- (4) BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti wakaf, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, harta warisan dan kafarat dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari zakat;
- (5) Prosedur dan tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZ dengan persetujuan Walikota.

Pasal 20

- (1) BAZ melakukan sosialisasi pembinaan dan pendekatan keagamaan kepada muzakki untuk membayarkan zakatnya;
- (2) Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan agama;
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan jumlah kewajiban bayar zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitung harta yang wajib dizakatkan;
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ oleh Muzakki dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat berlaku apabila muzakki sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat.

Pasal 21

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama dan diutamakan untuk warga Kota Probolinggo;
- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan dalam bentuk usaha produktif;

- (3) Persyaratan dan prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pelaksana BAZ setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan;
- (4) Hasil penerimaan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4) didayagunakan, terutama untuk usaha yang produktif dan diutamakan untuk mustahiq Kota probolinggp.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Komisi Pengawas;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik;
- (3) Komisi pengawas wajib menyampaikan laporan secara periodik pada rapat pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana;
- (4) Apabila dalam melaksanakan tugasnya ditemukan perbuatan yang dikhawatirkan melanggar ketentuan yang berlaku dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 23

BAZ dan LAZ yang berada di Kota Probolinggo wajib memberikan laporan triwulan, semester dan tahunan dari pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan BAZ.

Pasal 25

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang BAZ belum mampu menutupi biaya operasionalnya, maka Pemerintah Daerah dapat menganggarkannya dalam APBD Kota Probolinggo;
- (2) BAZ harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan Dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelangaaran
- (3) Setiap petugas BAZ dan petugas LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh BAZ atas persetujuan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 24 Nopember 2010 WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 24 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI

Pembina Tk I NIP. 19660817 199203 1 016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Salah satu tujuan dari Pemerintah Kota Probolinggo adalah membangun kehidupan beragama yang kondusif, rukun dan damai serta mendorong kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir- bathin, dunia dan akhirat. Keadaan yang demikian ini dapat dicapai melalui tumbuhnya kesadaran beragama dalam diri umat Islam sampai pada tingkat kesalihan paripurna yakni kesalihan ritual dan sosial.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah zakat, sebagai salah satu rukun islam, zakat diwajibkan untuk ditunaikan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Dalam Al qur'an perintah shalat selalu di iringi perintah membayar zakat (QS. Al Baqarah: 43). Bahkan dalam urusan zakat ini Allah memerintahkan untuk mengambilnya dari para muzakki: "Dan Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sebab dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah: 103)".

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi objektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq dan pengelola zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, yang berdasarkan iman dan taqwa yang dalam pelaksanaannya tanpa paksaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan nisab,

haul/jangka waktu, jumlah yang wajib dibayarkan sesuai dengan

ketentuan agama.

Ayat (2) : Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah

harga bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan

Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang

yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk

sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (3) :

Nisab Zakat Maal

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KET
		NISAB	KADAR	WAKTU	KEI
1.	Emas	85 gram emas murni	2½ %	1 tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan
2.	Perak	672 gram perak murni	2½ %	1 tahun	sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
3.	Uang	Senilai 94 gram emas murni	2½ %	1 tahun	
4.	Perdagangan dan Perusahaan	Senilai 94 gram emas murni	2½ %	1 tahun	
5.	Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Senilai 94 gram emas murni	5 – 10 %	Tiap panen	

6.	Hasil Pertambangan	Senilai 94 gram emas murni	2½ %	1 tahun	
7.	Hasil Peternakan - Kambing, Biri-biri, Domba	40 s/d 120 ekor 121 s/d 200 ekor	1 ekor 2 ekor	1 tahun 1 tahun	Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya 1 ekor Setiap tambahan 30 ekor kadar zakatnya 1 ekor
	- Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	1 tahun	
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	1 tahun	
8.	Hasil Pendapatan dan Jasa	Senilai 94 gram emas murni	2½ %	1 tahun	
9.	Rikaz (harta temuan)		20 %		

Ayat (4) : Masyarakat muslim yang kakurangan biaya pengobatan dapat dikategorikan sebagai fakir miskin

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Secara berkala adalah setiap 3 bulan (triwulan)

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Mustahiq sesuai ketentuan agama adalah

terdiri dari 8 golingan sebagaimana Surat At Taubah Ayat 60, yaitu :

1. Fuqaro' (orang-orang fakir);

2. Masakin (orang-orang miskin);

3. Amil (pengelola zakat);

4. Muallaf (orang yang baru masuk islam);

5. memerdekakan budak;

6. Ghorim (orang yang berhutang);

7. Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah);

8. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan)

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas